

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini sangat diperlukan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan yang dibuat atas kesepakatan bersama dan perjanjian tersebut harus ditaati oleh kedua pihak juga pihak ketiga yang tersangkut yang berlaku selama pernikahan. Pada umumnya perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta pihak laki-laki dan perempuan selama perkawinan bahkan jika selesai atau berakhirnya perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dihadapan Notaris dimuat dalam suatu akta Notaris.¹ Kemudian salinan perjanjian tersebut didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Perjanjian perkawinan memuat aturan-aturan yang disepakati kedua belah pihak dengan batas tidak melanggar norma, agama, dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan untuk melindungi kedua pihak selama perkawinan dan meminimalisir terjadinya hal-hal buruk yang terjadi selama perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri merupakan gembok kedua setelah akad nikah. Akad nikah sendiri juga merupakan janji nikah yang diucapkan di depan penghulu dan saksi. Namun dengan banyaknya hal yang terjadi seperti sekarang ini, perjanjian perkawinan dapat melindungi

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 31st edn (Jakarta, 2003), hal. 37.

kedua belah pihak dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan ini merupakan langkah *preventif* dalam hubungan perkawinan. Langkah *preventif* merupakan langkah hukum yang bersifat mencegah sebelum terjadinya suatu tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hukum.² Juga dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan jika salah satu pihak melanggar, maka pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut mempunyai perlindungan hukum.

Adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan agar hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak kecil untuk terjadi bahkan tidak terjadi. Isi dari perjanjian perkawinan sendiri tergantung pada kesepakatan masing-masing pasangan, namun hal-hal yang termuat tidak boleh melanggar hukum, agama, serta kesusilaan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya isi dari perjanjian perkawinan tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, umumnya perjanjian perkawinan mengatur harta dari kedua belah pihak. Namun bisa juga memasukkan hal-hal lain yang disepakati kedua belah pihak dan siap untuk menaati selama perkawinan.

Banyak pasangan muda yang akan menikah sudah melek akan pentingnya perjanjian perkawinan. Seperti sebelumnya yang sudah disebutkan bahwa perjanjian perkawinan umumnya berisi mengenai harta.

² Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif', *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3.2 (2020), 205–17.

Pasangan muda sekarang dengan seiring berkembangnya zaman, kemajuan berpikir manusia jauh lebih berkembang. Jika zaman dahulu, berbicara mengenai harta sebelum pernikahan dianggap tabu atau tidak pantas bagi sebagian besar masyarakat karena menganggap perjanjian perkawinan sebagai pandangan negatif yaitu tidak menaruh rasa percaya pada pasangan.

Selain itu perkawinan merupakan ikatan tulus dari hati kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, sehingga membicarakan mengenai perjanjian perkawinan terutama dalam hal harta dianggap menikah hanya bertujuan untuk materialistis. Materialistis adalah tujuan dengan keinginan untuk meningkatkan derajat hidup.³ Dalam budaya Indonesia, materialistis ini adalah hal yang harus dihindari. Berbeda dengan sekarang, justru mengenai harta patut dibicarakan sebelum pernikahan untuk menghindari perdebatan dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan masalah lebih besar di kemudian hari selama pernikahan.

Adanya persepsi masyarakat yang menganggap tabu mengenai perjanjian perkawinan tersebut, Undang-Undang menjawab melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 29 menyebutkan tentang perjanjian perkawinan. Isi dari Pasal tersebut sebagai berikut,

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian

³ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/> <<https://kbbi.web.id/materialistis>> [accessed 11 January 2024].

tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Sebelum Undang-Undang, juga ada mengenai aturan perjanjian perkawinan yaitu tertera pada Bab VII hingga Bab IX *Burgerlijk Wetboek* atau yang biasa disebut dengan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam Bab VII menjelaskan mengenai tentang perjanjian perkawinan secara umum. Pada Bab VIII menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan untuk perkawinan kedua dan selanjutnya. Selanjutnya dalam Bab IX menjelaskan mengenai perpisahan harta kekayaan. *Burgerlijk Wetboek* atau yang biasa disebut dengan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur mengenai perjanjian perkawinan dimulai pada Pasal 139 hingga 198. Hal itu membuktikan perjanjian perkawinan telah ada pada zaman dahulu yaitu sejak zaman Belanda namun tidak lazim untuk masyarakat Indonesia.

⁴ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

Dengan perbedaan budaya tersebut antara Belanda dengan Indonesia khususnya mengenai perkawinan, akhirnya Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan khusus untuk warga negara yang beragama Islam. Perjanjian perkawinan sendiri diatur pada Bab VII dari Pasal 45 hingga 52. Perjanjian perkawinan sendiri bermula dari budaya barat namun masuk ke Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam hingga pada akhirnya disesuaikan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

Hal yang berkaitan dengan pentingnya perjanjian perkawinan masa kini walaupun hal itu dianggap tabu yaitu salah satu contohnya mengenai uang suami istri yang sama-sama bekerja. Bagaimana pengaturan uang suami di dalam rumah tangga, begitu juga uang istri. Hal-hal tersebut memang bisa dibicarakan dan langsung disepakati ketika sebelum menikah, namun dengan adanya perjanjian perkawinan hal itu menjadi lebih aman untuk kedua belah pihak. Pada dasarnya manusia itu dinamis yang akan sangat mungkin untuk berubah, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan itu untuk mengantisipasi kedinamisan itu sendiri. Juga manusia adalah makhluk yang tak luput dari dosa atau *khilaf*, perjanjian perkawinan menjadi batasan dari *khilaf* itu sendiri.

Mengenai manfaat perjanjian perkawinan, perkara dengan putusan Nomor 449/PDT/2016/PT. BDG menjadi salah satu contohnya. Perkara ini

merupakan perkara tingkat banding yang berada di Pengadilan Tinggi Bandung. Sebelumnya kasus ini berada di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.CBI yang merupakan putusan perkara perceraian. Dalam perkawinan mereka, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan di hadapan Notaris. Penggugat merupakan direktur sebuah perusahaan di bidang Cut and Fill yaitu perusahaan perataan tanah, pembentukan kavling dan badan jalan untuk pembangunan gedung atau perumahan.

Menurut pengakuan Penggugat, pada suatu hari di dalam masa perkawinan dengan status masih suami istri, perusahaan milik Penggugat atau suami menerima kompensasi berupa satu unit rumah beserta tanah, satu unit kavling dan satu unit ruko dari hasil kerja sama dengan perusahaan lainnya. Tergugat yang saat itu masih berstatus istri mewakili untuk mengurus Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Menurut pernyataan Tergugat, pada saat itu Penggugat dengan sukarela, tanpa paksaan dan dengan sesadar-sadarnya memberikan satu unit rumah beserta tanah, satu unit kavling dan satu unit ruko kepada Tergugat sebagai bentuk dari itikad baik dari Penggugat selaku suami dan seorang kepala rumah tangga untuk membahagiakan Tergugat sebagai istri dari Penggugat pada saat itu, dan Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa ketiga properti tersebut milik perusahaan. Kemudian Tergugat menandatangani surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikarenakan ketiga properti tersebut diberikan oleh Penggugat untuk Tergugat. Salah satu properti yang berupa rumah

merupakan tempat tinggal utama Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak dalam masa perkawinan bukan rumah tempat tinggal Tergugat dan anak-anak setelah perceraian.

Ketika terjadi perceraian pihak Penggugat atau mantan suami menuntut agar Tergugat atau mantan istri untuk mengembalikan ketiga aset tersebut padahal pada Pasal 1 perjanjian perkawinan mereka berbunyi, "Antara suami-istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya"

Pada akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan bahwa objek sengketa tersebut secara sah milik Terbanding yang sebelumnya berstatus Tergugat. Pada intinya pada kasus ini telah ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dengan isi-isi yang telah disepakati kedua belah pihak, namun ketika terjadi perceraian, salah satu pihak tidak patuh terhadap apa yang telah diperjanjikan di perjanjian perkawinan. Inilah merupakan salah satu pentingnya perjanjian perkawinan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka perjanjian perkawinan dapat melindungi pihak-pihak yang berada di dalamnya. Namun pada kasus ini, perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan hanya dibuat di hadapan Notaris. Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tertulis disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi unsur publisitas. Perjanjian Perkawinan harus didaftarkan karena mengikat atau berlaku juga bagi pihak ketiga sehingga pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan yang tertera dalam perjanjian perkawinan.⁵ Dalam perkara ini, perjanjian perkawinan menjadi salah satu bukti pentingnya perjanjian perkawinan karena menjadi bukti untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara jika terjadi sengketa.

Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh melanggar batas norma, agama, dan kesusilaan. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat (2) tentang perjanjian perkawinan tidak dijelaskan batas seperti apa dan bagaimana. Hal itu masih berarti secara luas yang bisa menimbulkan penyalahgunaan perjanjian untuk kepentingan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Juga dengan menentukan batas yang jelas bagaimana dan seperti apa, menetapkan klausul yang diperbolehkan dan tidak, akan memudahkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Menetapkan batasan dan klausul yang jelas sesuai dengan prinsip agama dan kesusilaan juga memastikan jika perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai dasar kedua belah pihak.

Penulis mencari informasi penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini dengan tujuan untuk menambah wawasan dan

⁵ Irma Devita Purnamasari, 'Sahkah Perjanjian Kawin Yang Tak Didaftarkan Ke Pengadilan?', *Hukumonline.Com*, 2019 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e>> [accessed 3 March 2024].

pemahaman yang lebih luas untuk penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia". Penelitian tersebut ditulis oleh Yusuf Iskandar dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2019 yang berfokus pada perjanjian pra nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah. Sedangkan penelitian ini menganalisis pentingnya diaturnya klausul perjanjian perkawinan. Penelitian terbaru ini lebih memahami bahwa pengaturan perjanjian perkawinan perlu direvisi karena pengaturan yang ada kurang relevan untuk masyarakat yang sudah semakin sadar hukum.⁶
2. Penelitian terdahulu berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". Penelitian tersebut ditulis oleh Nuyun Nurillah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2022 yang berfokus pada ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak dipenuhi kesepakatannya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian ini menganalisis pentingnya diaturnya klausul perjanjian perkawinan.

⁶ Yusuf Iskandar, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Hukum* (Universitas Pancasakti Tegal, 2019) <[http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf Iskandar 5116500226.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf%20Iskandar%205116500226.pdf)>.

Penelitian terbaru ini lebih memahami bahwa pengaturan perjanjian perkawinan perlu direvisi karena pengaturan yang ada kurang relevan untuk masyarakat yang sudah semakin sadar hukum.⁷

Di Australia, perjanjian perkawinan yang dikenal sebagai "*Binding Financial Agreements*" (BFA) diatur dalam *Family Law Act 1975*. BFA dapat dibuat sebelum, selama, atau setelah pernikahan serta sebelum dan setelah pembubaran hubungan *de facto*. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian harta benda dan tanggung jawab finansial mereka, baik selama pernikahan atau hubungan *de facto* maupun setelah berakhirnya melalui perceraian atau pemisahan. Untuk memastikan bahwa BFA sah dan mengikat, *Family Law Act 1975* mensyaratkan bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan nasihat hukum independen sebelum menandatangani perjanjian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami implikasi dari perjanjian tersebut dan bahwa mereka tidak menandatangani di bawah paksaan atau tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, BFA harus disusun dan ditandatangani sesuai dengan persyaratan hukum yang ketat untuk dianggap sah dan mengikat. Ini termasuk persyaratan bahwa perjanjian harus tertulis dan bahwa kedua

⁷ Nuyun Nurillah, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

belah pihak telah diberikan nasihat hukum yang tepat sebelum menandatangani.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi alasan penulis mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan terhadap klausul isi perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pengaturan klausul isi perjanjian perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi atas pengaturan terhadap klausul isi perjanjian perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pengaturan klausul isi perjanjian perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teori dan praktik berupa :

1. Secara Teori

⁸ Ezra Sarajinsky, 'What Is A Binding Financial Agreements', *Diyfamilylawaustralia.Com*, 2023 <<https://diyfamilylawaustralia.com/pages/binding-financial-agreements/what-is-a-binding-financial-agreement/>> [accessed 11 May 2024].

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi penjelasan yang sistematis maupun objektif mengenai perjanjian perkawinan dan mengetahui manfaat perjanjian perkawinan dalam hubungan perkawinan. Serta dapat menjadi bahan pengembangan ilmu dalam ranah hukum perdata.

2. Secara Praktik

Skripsi ini sebagai bahan pertimbangan untuk pasangan yang akan menikah mengenai perjanjian perkawinan dan manfaatnya dalam hubungan perkawinan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Adanya skripsi ini merupakan salah satu syarat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga penulis memiliki ketertarikan dalam hukum perdata khususnya hukum keluarga yang didalamnya ada hukum perkawinan dan perceraian. Dengan adanya skripsi ini menjadikan penulis mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih.

2. Bagi Akademis

Skripsi ini diharapkan untuk sebagai bahan rujukan keilmuan dan sebagai pijakan teori dalam ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian perkawinan.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan skripsi ini bagi masyarakat, penulis berharap bahwa skripsi ini menjadi informasi mengenai perjanjian perkawinan yang masih jarang dibahas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan cara ilmiah mencari kebenaran ilmiah untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi secara teoritis maupun praktis.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif atau biasa yang disebut dengan penelitian yuridis normatif dimana membahas doktrin-doktrin, asas-asas, sistematika, dan perbandingan dalam ilmu hukum.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu pendekatan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengikat lainnya yang terkait dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini. Penulis juga menggunakan pendekatan historis atau *historical approach* yaitu pendekatan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terhadap isu yang ada.¹¹

3. Jenis Bahan Hukum

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press (Mataram, 2020), hal. 30.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta, 2009).

¹¹ Muhaimin, *Op.cit*, hal. 56.

Skripsi ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut berupa :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991
- 8) Putusan Pengadilan Nomor 449/PDT/2016/PT. BDG
- 9) *Family Law Act 1975*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan lebih sehingga penulis dapat memahami dan menganalisa. Bahan hukum sekunder ini meliputi Jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku, dan dokumen-dokumen penting dari instansi terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap untuk memberikan penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan tersier tersebut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan adalah dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengkajian masalah yang dikaji.

b. Studi Dokumen Resmi Negara

Selain studi pustaka, penulis juga menggunakan studi dokumen resmi negara seperti surat akta perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama dan dokumen-dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh institusi terkait yang menyangkut masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

5. Analisa

Guna menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode *yuridis-normatif* yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menuangkan hasil penelitian menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab yang dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal atau pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis jabarkan mengenai konsep teoritis berupa perkawinan dalam sudut pandang hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab inti yang menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian secara mendalam berdasarkan rumusan masalah yang ada dengan harapan skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

